

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan dasar dalam pengambilan dan penentuan metodologi substansi dan aspek yang akan dikaji. Pada bab ini akan diuraikan teori-teori terkait berupa keterangan ataupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah ataupun rangkaian teori, konsep, definisi, ataupun proposisi tersebut terdapat saling keterkaitan dan saling menunjang dan telah teruji secara empiris.

2.1 Kebijakan Terkait

2.1.1 Kawasan Reok Dalam Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan dapat dilihat **Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang** dalam RTRW Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, bahwa pengertian dari Rencana Struktur Tata Ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain. Dalam Perda Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai bahwa Rencana struktur tata ruang mewujudkan hirarki pusat pelayanan wilayah meliputi sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana yang dihubungkan dengan sistem jaringan jalan. Rencana struktur tata ruang untuk kecamatan Reok atau dalam studi ini disebut sebagai Kawasan Reok secara pewilayahan masuk dalam Wilayah Pengembangan II dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan Reok merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten dan beberapa kecamatan.

Tabel 2.1
Rencana Pusat Kegiatan dan Pelayanan di Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Kota	Hirarki Pelayanan	Fungsi yang diemban oleh Pusat Kecamatan							
				A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Langke Rembong	Ruteng	PKW/PKL	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Reok	Reo	PKL	X		X	X	X	X	X	X
3.	Cibal	Pagal	PPK	X			X	X	X	X	X
4.	Wae Rii	Timung	PPL	X			X				
5.	Ruteng	Cancar	PPK	X		X	X	X	X	X	X
6.	Lelak	Rijeng	PPL	X			X				
7.	Rahong Utara	Purang	PPL	X							
8.	Satarmese	Iteng	PPK	X			X				
9.	Satarmese Barat	Narang	PPL	X			X				

Sumber : RTRW Kabupaten Manggarai, 2009

Keterangan :

- A. Permukiman
- B. Pemerintahan
- C. Perdagangan dan Jasa
- D. Koleksi dan Distribusi
- E. Kesehatan
- F. Pendidikan
- G. Industri kecil-menengah
- H. Pariwisata

2.1.1.1 Rencana Sistem Perkotaan/Pusat Pelayanan

Penentuan pusat pelayanan wilayah dan struktur ruang wilayah, didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain :

1. Kondisi geografis wilayah,
2. Aksesibilitas terhadap pusat pelayanan,
3. Keterkaitan antar simpul pelayanan dengan wilayah pelayanannya,
4. Karakteristik potensi dan permasalahan
5. Keberlanjutan Pembangunan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan hasil analisis terhadap peringkat kota-kota yang terdapat di Kabupaten Manggarai, maka Kecamatan Reok ditetapkan dalam Wilayah Pengembangan II. Dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Manggarai ada 2 pusat kegiatan yang terkena dengan wilayah Kecamatan Reok, yaitu: PKL Reok.

2.1.1.2 Pusat-Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Rencana pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Manggarai yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Setiap kecamatan dikembangkan minimal satu pusat permukiman perkotaan.
2. Pusat permukiman perdesaan dalam setiap kecamatan dikembangkan minimal satu pusat permukiman.

Sistem permukiman di Kabupaten Manggarai tidak terpusat, akan tetapi menyebar dengan pola pemusatan permukiman umumnya mengikuti prasarana jaringan yang telah ada. Berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan, Reok dikategorikan sebagai pusat permukiman perkotaan.

2.1.1.3 Hirarki Sarana dan Prasarana Utama

Hirarki sarana dan prasarana utama dikembangkan dengan tujuan agar terjadi pemerataan dalam pelayanan sarana dan prasarana serta untuk mewujudkan struktur ruang yang dituju. Sarana yang dikembangkan adalah fasilitas pendidikan, rumah sakit, fasilitas peribadatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sarana umum yang dikembangkan untuk kota dengan PKW/PKL adalah sarana umum dengan tingkat pelayanan tinggi.
2. Sarana umum yang dikembangkan untuk kota dengan PPK adalah sarana umum dengan tingkat pelayanan sedang yang akan dikembangkan di semua Kecamatan.

A. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama meliputi jalan, air bersih, drainase, pengairan dan telekomunikasi. Pengembangan jaringan prasarana utama di Kabupaten Manggarai terkait dengan Kawasan Reok yaitu sistem jaringan prasarana utama jalan yang dikembangkan adalah jalan arteri dan kolektor primer di Kabupaten Manggarai yaitu :

- a. Jalan kolektor primer di koridor utara dan selatan yang menghubungkan pusat utama kota Ruteng dengan kota Reo yang berjarak 120 km dan status jalan ini adalah jalan Provinsi yang kewenangan pembiayaannya ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ke berbagai kecamatan dan desa-desa.

B. Sistem Fasilitas Utama

Sistem fasilitas utama, seperti pusat pemerintahan, rumah sakit, pasar, pelabuhan, terminal, dan sebagainya dikembangkan dalam rangka mendukung struktur ruang wilayah. Konsentrasi pengembangan sistem fasilitas utama di Kabupaten Manggarai yang terkait Kawasan Reok adalah:

- a. Pengembangan Terminal Tipe C di setiap ibukota kecamatan.
- b. Peningkatan dan pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan untuk pelayanan skala Kabupaten.

2.1.1.4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

1. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem transportasi angkutan laut dan penyeberangan, serta sistem transportasi udara.

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan akan meliputi: jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan.

1) Jaringan Jalan

Secara umum, rencana pengembangan sistem transportasi Darat Kabupaten Manggarai diarahkan untuk melayani perjalanan jarak dekat dan menengah dalam wilayah daratan Kabupaten Manggarai dan antar kabupaten. Rencana pengembangan transportasi darat ini direncanakan membentuk 3 (tiga) poros jaringan transportasi utama dengan titik pangkal kota Ruteng. Sedangkan yang terkait dengan Kawasan Reok, yaitu :

- a. Poros Utara - Selatan yaitu ke arah utara menuju Pagal hingga ke Reok.
- b. Poros Barat –Timur direncanakan dengan peningkatan jaringan yang sudah terbentuk. Rencana peningkatan jaringan jalan meliputi :
 - Poros Barat – Timur bagian kawasan pesisir pantai utara dikembangkan jaringan jalan Propinsi mulai dari Kedindi kearah barat melalui desa Kajong dan desa Nggalak hingga masuk ke wilayah Kabupaten Manggarai

- Meningkatkan kualitas jalan-jalan lokal (jalan Kabupaten) yang telah ada, yang menghubungkan desa-desa dalam setiap kecamatan

Setiap jaringan jalan lokal yang dikembangkan atau ditingkatkan, hendaknya terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan permukiman perkotaan yang telah ditetapkan dalam setiap kecamatan. Dengan rencana jaringan jalan di atas, diharapkan akan dapat membuka keterisoliran kawasan perdesaan di setiap kecamatan melalui jalur darat dengan memanfaatkan ketiga poros jaringan jalan tersebut.

2) Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang direncanakan adalah:

- **Terminal Penumpang;** pengembangan Terminal Penumpang Tipe C di PKL Reok, yang akan melayani AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.

b. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan prasarana transportasi laut terdiri atas: pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal khusus, dan pengembangan alur pelayaran. Sistem transportasi laut kabupaten Manggarai yang terkait Kawasan Reok yaitu Pelabuhan Kedindi di Reok perlu dikembangkan sehubungan dengan fungsi dan perannya selama ini sebagai pelabuhan barang dan penumpang untuk dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, dengan tujuan Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan wilayah lainnya di kawasan Indonesia bagian timur (KTI) seperti Sulawesi, Maluku dan Irian. Pelabuhan Kedindi ini perlu juga ditingkatkan prasarana dan sarananya yang pada saat ini berfungsi sebagai pelabuhan yang mensuplai kebutuhan bahan bakar minyak untuk kabupaten Manggrai dan sekitarnya.

2.1.2 Kawasan Reok Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya, Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan dapat dilihat **Gambar 5.2 Peta Rencana Pola Ruang** dalam RTRW Kabupaten Manggarai.

a. Kawasan Lindung:


Pola ruang berupa peruntukan yang termasuk kelompok kawasan lindung di Kawasan Reok meliputi peruntukan sebagai berikut ini.

- 1) Hutan Lindung. Hutan lindung yang ditetapkan di Kawasan Reok seluas 12.942 Ha.
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat. Kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan di Kawasan Reok meliputi:
 - sempadan pantai, yaitu di pesisir pantai Kecamatan Reok dan Reok Barat seluas 781 Ha;
 - sempadan sungai, yaitu sepanjang Sungai yang terdapat di Kecamatan Reok dan Reok Barat seluas 884 Ha.

b. Kawasan Budidaya

Pola ruang berupa peruntukan yang termasuk kelompok kawasan budidaya di Kawasan Reok yang dilihat dari sebarannya meliputi:

- 1) Budidaya Kehutanan dan Pertanian di Kawasan Reok, luas masing-masing dari arahan kegiatan : tanaman pangan lahan basah 3.610 ha (9,56%), tanaman perkebunan/tahunan beriklim basah 1.122 ha (2,97%), hutan produksi tetap dengan luas keseluruhan kawasan tersebut 17.625 ha (46,65%).
- 2) Budidaya Non Pertanian di Kawasan Reok :
 - Kawasan Pertambangan ; Rencana pengembangan kawasan pertambangan terdiri dari zeolit (di Desa Watu Baur, Desa Rura Kecamatan Reok), feldspar (Desa Ruis Kecamatan Reok), Sirtu (Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok), emas (Desa Nggalak, Desa Kajong, Desa Lante Kecamatan Reok).
 - Kawasan Pariwisata ; Wisata Pantai Katebe berada di Desa Robek Kecamatan Reok dan Wisata gua, orong Besi berada di Kelurahan Wakung Kecamatan Reok.
 - Kawasan Perkotaan dan Perdesaan : Kota Reok yang direncanakan sebagai pusat wilayah pengembangan II diharapkan dapat berkembang pesat mengingat fungsi kota yang pada saat ini mempunyai prasarana dan sarana lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya.




KABUPATEN MANGGARAI

TUGAS AKHIR

**STUDI KELAYAKAN KAWASAN REOK
SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL
DI KABUPATEN MANGGARAI**

**GAMBAR : 2.1
PETA STRUKTUR RUANG**




Proyeksi : Transver Mercator
 Datum : WGS_84_UTM_Zona_51_S
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM

Legenda

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| BATAS ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| --- BATAS KABUPATEN | SUNGAI |
| --- BATAS KECAMATAN | GARIS PANTAI |
| JALAN KOLEKTOR PRIMER | > 20 Meter |
| JALAN LOKAL | |
| JALAN SETAPAK | |
| STRUKTUR RUANG | |
| PUSAT KEGIATAN WILYAH (PKW) | |
| PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) | |
| PUSAT KEGIATAN KAWASAN (PKK) | |
| PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL) | |
| SATAR TACIK | |
| PELABUHAN KEDINDI | |
| PELABUHAN LOKAL | |

VERINA MEINARSARI **10070311066**



Wilayah Orientasi **INSERT PETA**

SUMBER :
 1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000,
 Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2008

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
 1436 H/2015M




KAWASAN REOK KABUPATEN MANGGARAI

TUGAS AKHIR

STUDI KELAYAKAN KAWASAN REOK
SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL
DI KABUPATEN MANGGARAI

GAMBAR : 2.2
PETA POLA RUANG




Proyeksi : Transver Mercator
Datum : WGS_84_UTM_Zona_51_S
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM

Legenda

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| BATAS ADMINISTRASI | PERAIRAN |
| ● IBU KOTA KECAMATAN | SUNGAI |
| --- BATAS KABUPATEN | GARIS PANTAI |
| --- BATAS KECAMATAN | > 20 Meter |
| JALAN KOLEKTOR PRIMER | |
| JALAN LOKAL | |
| JALAN SETAPAK | |
| POLA RUANG | |
| KAWASAN LINDUNG | |
| | HUTAN LINDUNG |
| | SEMPADAN PANTAI |
| | SEMPADAN SUNGAI |
| KAWASAN BUDIDAYA | |
| | TANAMAN PANGAN LAHAN BASAH |
| | TANAMAN PERKEBUNAN |
| | PERMUKIMAN |
| | HUTAN PRODUKSI TETAP |

VERINA MEINARSARI 10070311066



Wilayah Orientasi **INSERT PETA**

SUMBER :
1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000,
Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2008



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
1436 H/2015M

2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2010

Dalam Permen Dagri No. 57 Tahun 2010 dijelaskan bahwa kawasan perkotaan terdiri dari :

- (1) Kawasan Perkotaan Besar dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- (2) Kawasan Perkotaan Sedang dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- (3) Kawasan Perkotaan Kecil dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Standar Pelayanan Perkotaan atau SPP adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan, yang terbagi menjadi 3 fungsi kawasan yaitu :

- (1) Tempat permukiman perkotaan terdiri atas jenis pelayanan:
 - a) Perumahan;
 - b) Air minum;
 - c) Drainase;
 - d) Prasarana jalan lingkungan;
 - e) Persampahan;
 - f) Air limbah;
 - g) Energi;
 - h) Komunikasi dan informasi; dan
 - i) Ruang terbuka hijau.
- (2) Pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan terdiri atas jenis pelayanan:
 - a) Perkantoran pemerintah;
 - b) Pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
 - c) Pelayanan ketenagakerjaan;
 - d) Pelayanan perizinan;
 - e) Sarana pengendalian lingkungan hidup;
 - f) Penanggulangan bencana; dan
 - g) Ketentraman dan ketertiban.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana terdiri atas jenis pelayanan:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pusat pelayanan sosial;

- d) Rekreasi dan olahraga;
 - e) Sarana peribadatan; dan
 - f) Pemakaman.
- (4) Kegiatan ekonomi terdiri atas jenis pelayanan:
- a) Pusat perdagangan dan jasa;
 - b) Pergudangan;
 - c) Ruang untuk sektor informal dan usaha kecil dan menengah;
 - d) Jasa keuangan;
 - e) Pusat informasi daerah;
 - f) Penginapan; dan
 - g) Pelayanan transportasi.

2.1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ini dijelaskan bahwa Pusat Kegiatan Lokal atau PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri. PKL dapat berupa:

- a. Kawasan megapolitan;
- b. Kawasan metropolitan;
- c. Kawasan perkotaan besar;
- d. Kawasan perkotaan sedang; atau
- e. Kawasan perkotaan kecil.

PKL sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

2.1.5 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001

Dalam Kepmen Prawil ini dijelaskan mengenai pedoman dalam penentuan standar pelayanan minimal Kawasan Perkotaan, pedoman penentuan standar pelayanan di bidang tata ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan jaminan peruntukan ruang dan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan standar pelayanan minimal dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Adapun Standar pelayanan minimum Kawasan Perkotaan akan dilampirkan.

2.1.6 Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Standar ini memuat uraian detail prinsip-prinsip perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang disusun sebagai revisi dari SNI 03-1733-1989 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan adalah panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Standar Nasional Indonesia ini merupakan model untuk:

- a. Menetapkan sistem perencanaan yang memudahkan proses pembangunan perumahan dan permukiman khususnya di lingkungan baru dan area terbangun perkotaan; dan
- b. Mengembangkan kode/standar/pedoman perencanaan baik di tingkat pusat, dan khususnya di propinsi dan daerah (kota/kabupaten).

Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan ini berlaku untuk:

- a. Perencanaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan baru;
- b. Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang telah berkembang secara terencana; dan
- c. Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang telah berkembang secara tidak terencana

2.2 Pusat Kegiatan Lokal

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kota atau beberapa kecamatan. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

2.3 Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi, 2004) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu:

- (1) wilayah homogen (uniform/homogenous region);
- (2) wilayah nodal (nodal region); dan
- (3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi :

1. fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik.
2. fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.
3. fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Menurut Saefulhakim (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Wilayah berasal dari bahasa Arab “*wala-yuwali-wilayah*” yang mengandung arti dasar “saling tolong menolong, saling berdekatan baik secara geometris maupun similarity”. Contohnya: antara supply dan demand, hulu-hilir.

Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

1. Sebagai growth center. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spred effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.

3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Wilayah Atau Region secara Konsepsional (Fisher, Prisma 3, 1975)

secara umum terbagi menjadi 2 konsep, yaitu :

- Konsep homogenitas / uniform,
- Konsep nodalitas / sentralitas.

1. Wilayah homogen

Suatu wilayah (*region*) yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama (*homogen*) dan dengan segera dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lainnya bagi keperluan perencanaan dan kebijaksanaan. Perbedaan tersebut dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, tanpa menghiraukan perbedaan lokasi masing-masing wilayah tersebut.

2. Wilayah nodal

Suatu wilayah (*region*) yang mempunyai organisasi tata ruang (*spatial organization*) yang ditunjukkan adanya antara pusat-pusat (nodal) atau sentra-sentra kegiatan dengan sumberdaya-sumberdaya dalam ruang yang tersebar. Setiap nodal atau sentra mempunyai daerah belakang (*hinterland*) atau lingkup wilayah pengaruh (*zones of influence*) yang sesuai dengan hirarki di dalam dan di luar wilayah tersebut.

Namun demikian, dalam kenyataan praktis, para perencana lebih sering memakai wilayah administrasi. Dalam kajian / analisis / perumusan rencana, bentuk pendekatan menurut kedua konsep di atas banyak dipakai secara bersama-sama.

3. Wilayah administrasi

Wilayah yang pembentukannya menurut penetapan peraturan Negara. Di Indonesia, bentuknya adalah : Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Mukim, Nagari, Desa, Kelurahan, Gampong, Jorong, Dusun, dsb.

Untuk melihat lebih jelas pendefinisian wilayah secara konsepsional dapat dilihat pada **Tabel 2.2** :

Tabel 2.2

Pendefinisian Wilayah Secara Konseptual

<p>GRCP/ESCAP p. 17, 34-35</p>	<p>HOMOGENEOUS REGION A region can be determined by the aspect which make it a more or less homogeneous whole. <i>These may include geographic, ethnic, or economic aspects. In this way regions come into being that differ in extent and character.</i></p>	<p>FUNCTIONAL REGION A region can be established on functional grounds : people need functions (in the sense of facilities), and communication from where they live with these functions. <i>So a schedule of relationship can be made, based on the location of such functions, and the limits of this schedule form the borders of a region. (Also called polarized (Hilhorst) or nodal region).</i></p>	<p>ADMINISTRATIVE/PLANNING REGION A region can comprise an area that fall within an administrative border. <i>Therefore the development of planing aims take place within the borders of an existing public administration district.</i></p>
<p>SADONO SUKIRNO p.1-2</p>	<p>HOMOGEN Suatu region sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi berlaku dan di berbagi pelosok ruang tersebut sifatsifatnya adalah sama.</p>	<p>NODAL Suatu region sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.</p>	<p>ADMINISTRASI Suatu region sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu, seperti provinsi, kabupaten, desa, dsb.</p>
<p>JOHN FRIEDMANN (Venezuela) p.40-41</p>	<p>HOMOGENEOUS A region is bounded according to the occurrence of one or more features with respect to which the area is homogeneous.</p>	<p>INTERDEPENDENCY / NODAL Areas that stand in an active relation to each other, whose futures are linked by the flows of people, information, goods, or financial investment among them. These are regions of interdependency.</p>	<p>ADMINISTRATIVE <i>(Regionalization is simply a problem in the spatial aggregation of data).</i> The solution may be satisfactory in the interest of administrative convenience.</p>
<p>M.H.YEATES & B.J.GARNER, (The North American City), p.9-10</p>	<p>UNIFORM REGIONS When a characteristic observed at locations is essentially the same over a wide area, it is possible to delimit a region possessing a high level of internal homogeneity. <i>Such a region will never be 100 percent homogeneous since the real world ia not that perfect.</i></p>	<p>NODAL REGIONS A characteristic feature of the <i>nodal region</i> is that it has a central point or focus to which surrounding locations are united on the basis of given kind of interaction. <i>Regions of this type are delimited on the basis of interaction between places.</i></p>	<p>ADMINISTRATIVE REGIONS The basic spatial units used for the collection of official statistics. <i>Two kinds of administrative regions : (1) political kind : states, municipalities, etc., (2) ad hoc regions established for specific purposes or planning regions : TVA, SMSA, etc.</i></p>

Sumber : Modul Perkuliaah Perencanaan Wilayah, 2007

Dari Konsep wilayah dan pertumbuhan wilayah digunakan sebagai acuan dalam konsep awal dalam mengembangkan Kawasan Reok sebagai pusat pertumbuhan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman dalam pelaksanaan studi ini . Berdasarkan hasil studi penelitian sebelumnya Muthmainnah (2013) dengan judul *Kinerja Pusat-Pusat Kegiatan Terhadap Komoditas Unggulan (Studi Kasus: Pengembangan Pesisir Timur Di Provinsi Aceh)* studi ini akan menggunakan variabel dan metode yang mendukung adalah :

- Aspek Sarana dan Prasarana : Jaringan jalan, prasarana listrik, prasarana air bersih, sarana perdagangan, sarana industri pengolahan dan sarana transportasi
- Metode : Analisis penilaian terhadap kawasan berdasarkan beberapa literatur dan wawancara, dan analisis deskriptif terhadap kawasan studi (menjabarkan kawasan studi dan melihat pola aliran barang di kawasan studi)

Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya adalah dalam studi ini penentuan penilaian ditentukan berdasarkan Permen Dagri No. 57 Tahun 2010, Kepmen Praswil No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004, untuk lingkup kawasan studi ini hanya mencakup 1 Pusat Kegiatan Lokal sedangkan penelitian sebelumnya mencakup beberapa Pusat Kegiatan Lokal, analisis penilaian dalam studi ini menggunakan analisis perbandingan sedangkan studi sebelumnya menggunakan analisis koding, dan pada analisis ini tidak dilakukan analisis LQ-SSA. Berikut merupakan **Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu** :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Maksud dan Tujuan	Variabel	Metode	Keluaran
Muthmainnah (2013)	<i>Kinerja Pusat-Pusat Kegiatan Terhadap Komoditas Unggulan (Studi Kasus:Pengembangan Pesisir Timur Di Provinsi Aceh)</i>	Menilai kinerja pusat-pusat kegiatan WP Pesisir Timur Aceh terhadap komoditas unggulan sub sektor perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas Unggulan • <i>Backward Linkage (Keterkaitan sumber bahan baku)</i> • <i>Forward Linkage(keterkaitan terhadap pusat)</i> • <i>Tingkat Ketersediaan Jumlah Pasar</i> • <i>Tingkat keragaman jenis industri pengolahan</i> • <i>Tingkat ketersediaan jaringan jalan</i> • <i>Tingkat ketersediaan simpul transportasi</i> • <i>Tingkat ketersediaan prasarana listrik</i> • <i>Tingkat ketersediaan prasarana air bersih</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kuantitatif dengan melakukan analisis Shift-share dan LQ • Analisis deskriptif untuk melihat nilai tambah komoditas, keterkaitan <i>Backward Linkage</i> dan <i>Forward Linkage</i>, dan melihat aliran nilai barang • <i>Teknik analisis koding untuk menilai variabel pengaruh pusat kegiatan berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas unggulan adalah komoditi tongkol • Analisis aliran nilai dengan <i>Backward linkage</i> dan <i>forward linkage</i> hanya terjadi perdagangan ikan segar antar pengepul-nelayan dan pengepul-konsumen • Analisis penilaian kinerja pusat kegiatan diketahui bahwa rendahnya tingkat pelayanan pusat-pusat kegiatan dilihat dari perannya dalam mengembangkan komoditi unggulan